

**PROBLEMATIKA PROSES PENYUSUNAN TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA
KEPENGHULUAN SUNGAI MANASIB DAN KEPENGHULUAN BANGKO
KANAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN
BANGKO PUSAKO KABUPATEN
ROKAN HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Study Pada Program S1 Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

ADUKA
10927005468

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2014**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pckanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Problematika Peroses Penyusunan Tapal Batas Wilayah Antara Kepenghuluan Bangko Kanan Dan Kepenghuluan Sungai Manasib Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Penetapan Dan Penyusunan Tapal Batas Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir" yang ditulis oleh:

Nama : ADUKA
NIM : 10927005468
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin
Tanggal : 02 juni 2014
Bertepatan : Puku 13.00 wib

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).



Pekanbaru, 2 juni 2014

Dekan

Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua Penguji

Dr. Hertina M.Pd
NIP. 196806291994022002

Sekretaris

M. Abdi al maktur Mag
NIP. 197207011998031003

Penguji I

Hendri sayuti, M.A
NIP. 197608262003121003

Penguji II

Muhammad Darwis S.H.I.MH
NIP. 197302272008011009

ABSTRAK

Pemekaran atau pembentukan desa baru ternyata tidak serta-merta dapat menciptakan keadaan lebih baik akan tetapi banyak meninggalkan persoalan yang berlarut-larut dan bahkan hingga saat ini belum banyak persoalan dapat diselesaikan. Persoalan tersebut diantaranya adalah timbulnya sengketa lahan antara warga di Kepenghuluan Bangko Kanan dan warga Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, belum jelasnya tapal batas antara Kepenghuluan Sungai manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan dan kurang proaktifnya perangkat Pemerintah Daerah Rokan Hilir mulai dari Badan Pertanahan Nasional, Kecamatan Bangko Pusako sampai pada Kepenghuluan Sungai Manasib dan Bangko Kanan yang menyebabkan masalah menjadi berlarut-larut.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis dengan lokasi penelitian di Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Sumber data dari penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tertier. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan kajian kepustakaan.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa disebutkan bahwa perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat. Dalam kenyataannya, Camat Bangko Pusako kurang berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan perselisihan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan yang menyebabkan lamanya penyelesaian masalah tersebut, contoh kurangnya peran aktif Camat Kecamatan Bangko Pusako adalah Camat tidak mengatur secara aktif jadwal penyelesaian perselisihan tapal batas sehingga selama ini yang terjadi adalah ketika permasalahan sudah mengarah pada konflik baru Camat mau turun ke lapangan, ditambah lagi kurangnya partisipasi Camat dalam bentuk kehadiran pada kegiatan masyarakat terkait penyelesaian perselisihan tapal batas. Jadi disimpulkan bahwa proses penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik. Hambatan proses penyusunan tapal batas wilayah berupa tingginya ego sektoral kedua desa dan perbedaan batas-batas alam yang disepakati sebelumnya. Ego sektoral tersebut seperti masing-masing pihak antara kedua desa yang bersengketa tidak memiliki kesepahaman dan mempunyai pendapat masing-masing yang dilatarbelakangi alasan yang berbeda pula, seperti penentuan garis batas yang membelah lahan yang dimiliki masyarakat Upaya mengatasi hambatan proses penyusunan tapal batas wilayah berupa menyelesaikan konflik yang ada secara musyawarah mufakat dan adanya koordinasi aktif dari pihak pemerintah. Cara tersebut dapat berupa memperkuat jalur komunikasi antara tokoh masyarakat sebagai salah satu unsur penyelesaian sehingga terbentuk wadah aspirasi masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas Karunia-Nya, akhirnya Penulis menyelesaikan penulisan Skripsi yang merupakan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru yang berjudul “ **Problematika Proses Penyusunan Tapal Batas Wilayah Antara Kepenghuluhan Sungai Manasib Dan Kepenghuluhan Bangko Kanan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir**”.

Pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sangat dalam maka penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing penulis sehingga Penulis dapat menjadi seperti sekarang ini;
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru;
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag.,M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru;
4. Bapak Firdaus, S.H.,M.H selaku Pembimbing penulis;
5. Ibu Nuraini Sahu, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan dan Bapak Mafiroh, S.Ag.,M.A selaku Sekretaris Jurusan;
6. Ibu Dra. Asmiwati, M.Ag selaku Penasehat Akademik;
7. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru;

8. Bapak Sukardi,SP selaku Kepala Kantor Kecamatan Bangko Pusako yang telah banyak memberikan data dan informasi kepada penulis.
9. Bapak Rivai Taher selaku Penghulu Desa Sungai Manasib yang telah banyak memberikan data dan informasi kepada penulis.
10. Bapak Syafaruddin Ali selaku Penghulu Bangko Kanan yang telah banyak memberikan data dan informasi kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa tiada gading yang tak retak, bahwa manusia adalah tempatnya bersalah. Kiranya penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Semoga bermanfaat

Pekanbaru, Maret 2014

ADUKA

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Bangko Pusako.....	16
B. Kepenghuluan Sungai Manasib.....	25
C. Kepenghuluan Bangko Kanan.....	27

BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI

BATAS WILAYAH DESA

A. Dasar Hukum Pembagian Wilayah.....	29
B. Pedoman Penegasan Batas Daerah.....	36

BAB IV PROSES PENYUSUNAN TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA
KEPENGHULUAN SUNGAI MANASIB DAN KEPENGHULUAN BANGKO
KANAN

- A. Proses penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.....51
- B. Hambatan proses penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kabupaten Rokan Hilir..... 71
- C. Upaya mengatasi hambatan proses penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kabupaten Rokan Hilir.....79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....85
- B. Saran.....86